

**PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM
DALAM
TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 145/PID.B/2014/PN.Dpu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

KAHFI KALWI

1606200433



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020, Jam 10:10 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:




NAMA : KAHFI KALWI
NPM : 1606200433
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (STUDI PUTUSAN 145/PID.B/2014/PN.Dpu)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN
Ketua **UMSU** **Sekretaris**


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN/NIP: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
- 2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
- 3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KAHFI KALWI
NPM : 1606200433
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (STUDI PUTUSAN 145/PID.B/2014/PN.Dpu)

PENDAFTARAN : Tanggal, 22 OKTOBER 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. DA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK:0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KAHFI KALWI
NPM : 1606200433
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (STUDI
PUTUSAN 145/PID.B/2014/PN.Dpu)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK:0004127204

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kahfi Kalwi
NPM : 1606200433
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi
Putusan Nomor : 145/Pid.B/2014/PN.Dpu)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2020

Saya yang menyatakan



KAHFI KALWI

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Proses Penetapan Tersangka Oleh Hakim (Studi Putusan Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Dpu).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Padian Adi Siregar, S.H., M.H. yang telah memberikan sumbangsih pikirannya dalam penulisan skripsi ini, dan pada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., MH. selaku kepala bagian hukum acara saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Ibuk Fajriawati, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Ikal Medan, Sekolah Mengah Pertama Negeri 41 Batam, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Batam, yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Pardi Sirait dan ibunda tercinta yang bernama Eva Mahdalena Parinduri, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras

membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya.

Saya ingin mempersembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada abang kandung saya Oemar Abdallah Sirait, kedua adik saya Ichsan Farabi Sirait dan Sheila Iga Sirait, serta seluruh saudara saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada teman teman seperjuangan saya Arkan Fadil Siregar, Arwanda Agung Siregar, Rauf Abdi Arifansyah, Bachreinci Zulbi Adhyaksa, Wahyu Sadriawan Bako, S.H., M. Idris Dalimuthe, Syariful Mahya, Ega Arnanda, S. Putra, Yandra Putra Radesa, Sauqi Muhamad, Devi Rhamadani, Afni Milanda Zega, Winda Widia Sari, Aldi, Aloy, Wahyu Sitorus, Marhot, Yoga, Nirwan, Dea, Zura, Agung, Imam, Padlen, Adi, Iqbal, Amin, Rehan, Teja, Filly, Dirga, Paklek, Inal, Moday, Momo, teman spesial saya Nurhidayah, serta ayah angkat saya Syubbah Abdi dan ibu angkat saya Melia Arifin, Kades dan jajarannya juga warga desa Sidourip dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas I-1 Pagi ilmu Hukum dan kelas C2-Siang Hukum Acara Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah

SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Oktober 2020

Hormat Saya Penulis

Kahfi Kalwi

1606200433

ABSTRAK

PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM

(STUDI PUTUSAN)

KAHFI KALWI

1606200433

Proses penetapan tersangka yang pada dasarnya merupakan tugas dan wewenang dari penyidik, penetapan tersangka menyangkut pasal 1 ayat (14), pasal 17, pasal 21 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terkait proses penetapan tersangka, penetapan tersangka adalah bagian dari tindakan tindakan penyidik yang dilakukan dalam proses penyidikan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah ditegaskan bahwa selama proses penyidikan, penyidik memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan beberapa tindakan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangkanya. Namun berbeda halnya dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Karena hal ini, membuat penulis tertarik menelitinya, guna untuk mengetahui bagaimana proses penetapan tersangka oleh hakim dan untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya hakim dalam menetapkan status tersangka dalam tindak pidana pengrusakan hutan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative-empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penetapan tersangka oleh hakim hanya dapat dilakukan di dalam persidangan yang perkaranya adalah perkara perusakan hutan dan hakim melalui keterangan saksi ditambah dengan alat bukti surat maka hakim dapat memerintah kepada penuntut umum untuk melakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga hakim ikut dalam peristiwa tindak pidana tersebut. Mengingat bahwasanya wewenang hakim adalah memutus suatu perkara maka dalam hal ini kendala yang dihadapi hakim adalah ketika minimnya alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang mengarah kepada nama baru yang diduga ikut andil dalam peristiwa pidana tersebut dan upaya yang dapat dilakukan hakim adalah hakim harus teliti dalam hal menemukan bukti yang menguatkan keyakinan hakim guna menetapkan nama baru sebagai seorang tersangka

Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Hakim, Tindak Pidana Perusakan Hutan

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan hakim13

B. Penetapan Tersangka Berdasarkan Undang-Undang 16

C. Tindak Pidana Kehutanan22

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hakim Dalam Menetapkan Status Tersangka Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan KUHAP34

1. Penetapan tersangka Menurut KUHAP..... 34

2. Penetapan tersangka oleh hakim menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 38

B. Proses Penetapan Tersangka Menurut Undang- Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.....47

C. Kendala Dan Upaya Hakim Dalam Menetapkan Status Tersangka Dalam Tindak Pidana Kehutanan65

1. Kendala Terkait Tidak Adanya Pembaharuan Hukum Acara Pidana 69

2. Kendala Terkait Konsep Tidak Dapat Dilakukan Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim	71
3. Kendala Terkait Perluasan Bukti Permulaan Dalam Hukum Acara Pidana	74
4. Kendala Terkait Perlu Atau Tidaknya Dilakukan Penyidikan Oleh Penyidik.....	75

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan diperbolehkan demi menjaga ketertiban dan kesejahteraan sesama masyarakat yang berada disekitarnya, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang mengatakan bahwasanya negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara hukum. Adanya peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang tidak membuat hilangnya para pelaku kejahatan.

Banyaknya pelaku kejahatan (tindak pidana) membuat para penegak hukum kewalahan dalam menjaga agar aturan tetap berjalan sesuai dengan semestinya. Beragam profesi di indonesia, ada dokter, akuntan, notaries, hakim, advokat, jaksa polisi dan lain lain. Khusus mengenai profesi hukum, pasca reformasi perlu mendapatkan perhatian serius, karena profesi hukum banyak di kritik/ dikecam dinilai ikut berperan menyebabkan buruknya penegakan hukum di indonesia.¹

Terkait hal tersebut dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

¹ Nomensen Sinamo. 2019. Filsafat Hukum Dilengkapi Dengan Materi Profesi Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara. halaman 149.

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada Pasal 24 ayat (2) disebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Berdasarkan kitab Undang-Undang hukum acara pidana pasal 1 ayat (8) yang disebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain hakim juga terdapat para penegak hukum lainnya di Indonesia yaitu seperti polisi, jaksa dan advokat, dengan adanya para penegak hukum di Indonesia membuat para pelaku tindak pidana menjadi berkurang. Para pelaku tindak pidana yang nanti kedepannya akan diadili dan diproses oleh para penegak hukum bahkan dijadikan tersangka, dalam pasal 1 ayat (14) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan tersangka adalah seseorang yang karna perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Perihal penetapan tersangka menyangkut pasal 1 ayat (14), pasal 17, pasal 21 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait proses penetapan tersangka, penetapan tersangka adalah bagian dari tindakan penyidikan yang dilakukan dalam proses penyidikan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah ditegaskan bahwa selama proses penyidikan, penyidik memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan beberapa tindakan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan

tersangkanya. Pasal 1 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya²

Beranjak dari pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal diatas, dapat dipahami bila penetapan tersangka baru dapat dilakukan bila penyidik telah memiliki bukti tentang adanya tindak pidana, dan bukti yang mengarah kepada seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana yang sedang di sidik tersebut, namun kitab Undang-Undang hukum acara pidana tidak mengatur secara tegas tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, kecuali bahwa harus ada bukti sebagaimana dimaksud dari pengertian penyidikan sebelumnya.

Ketiadaan aturan secara tegas tersebut mengharuskan aparat penegak hukum mengaitkan persyaratan tersebut dengan persyaratan bagi tindakan lain yang akan di ambil atau dilakukan oleh penyidik selama proses dilakukan. Menurut pasal 66 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua (2) jenis alat bukti.

² M. Syamsudin, Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta:Kencana. halaman 154 .

Pasal 66 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan melalui gelar perkara. Melihat Dari ayat 1 dan 2 di atas dapat disimpulkan penetapan tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyelidikan, akan tetapi terdapat kasus dimana seorang hakim menetapkan seseorang menjadi tersangka atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kasus tersebut terjadi pada tahun 2015 di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kasus bermula saat Narsiman membeli kayu jati kepada sudi dipinggir jalan desa konte, kecamatan kompe pada 13 november 2014. Dalam proses jual beli ini, seorang pegawai honorer dinas kehutanan setempat, haris mengeluarkan nota angkutan penggunaan sendiri sehingga kayu jati itu menjadi illegal, lalu kayu itu diangkut dengan dua truk yang dikemudikan syamsudin mustamin dan mahlan ramadhan menuju rumah narsiman, ditengah perjalanan truk dihentikan oleh polisi hutan, setelah di cek ternyata kayu tersebut bermasalah dan nota yang dikeluarkan harris ternyata ternyata bodong, lantas narsiman, syamsudin dan ramadhan digelandang ke polres dompu untuk disidik.

Keanehan mulai muncul selama proses penyidikan yaitu syamsudin dan ramadhan yang telah ditangkap polisi namun mereka kabur dan ditetapkan daftar Pencarian Orang (DPO). Adapun Harris malah tidak dijadikan tersangka dikasus itu, alhasil hanya Narsiman yang diadili. Menjatuhkan pidana selama 1 tahun,

putusan majelis hakim sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung. Selain dihukum satu (1) tahun Narsiman juga didenda Rp. 500 juta dan jika tidak mau membayar diganti dengan hukuman satu (1) bulan kurungan.

Terkait saksi Harris majelis hakim yang terdiri dari ketua Djuyamto dengan anggota M hassanuddin Hefni dan Ni Putu Asih Yudiastri tidak tinggal diam, menetapkan Harris umur 40 tahun sebagai tersangka dan dimasukkan kedalam daftar pencarian orang (DPO) perintah mejelis. Berdasarkan uraian diatas tentu ini merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti bagaimana kewenangan dalam hal penetapan tersangka oleh hakim. Karna dalam hal menetapkan status tersangka kepada seseorang.

Berdasarkan hal tersebut jika melihat kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tugas dan wewenang seorang penyidik namun tidak di dalam Undang-Undang no.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Proses Penetapan Tersangka Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Kehutanan**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditari permasalahan yang akan manjadi batas pembahasan dari peneliian ini. Adapun maslah yag dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan hakim dalam menetapkan status tersangka menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan

pemberantasan pengrusakan hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

- b. Bagaimana proses penetapan tersangka menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- c. Bagaimana kendala dan upaya hakim dalam menetapkan status tersangka dalam tindak pidana pengrusakan hutan ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum acara yang digunakan dalam proses penetapan tersangka oleh hakim.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan pelaksanaan kewenangan hakim dalam menetapkan status tersangka berdasarkan undang undang no.18 tahun 2013.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hakim dalam menetapkan status tersangka menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan tersangka menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Untuk mengetahui Bagaimana kendala dan upaya hakim dalam menetapkan status tersangka dalam tindak pidana pengrusakan hutan

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara define-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari kensep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.³ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “ pelaksanaan kewenangan hakim dalam menetapkan status tersangka berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, maka dapat diterangkan definisi operasiona penelitian sebagai berikut:

1. Kewenangan dalam penelitian ini adalah suatu hak yang dimiliki oleh hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya atas penegakan hukum di Indonesia.
2. Hakim dalam penelitian ini adalah hakim pada ranah peradilan umum yang bertugas menyelenggarakan dan mengadili perkara tindak pidana kehutanan.

³ Ida Hanifa, dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 7.

3. Tersangka dalam penelitian ini adalah seseorang yang berdasarkan bukti yang sah menurut KUHAP ditetapkan sebagai seseorang pelaku perbuatan tindak pidana.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penelitian ini adalah keseluruhan atas perbuatan yang telah diatur dan dilarang berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan hakim dalam menetapkan tersangka yang mana itu merupakan hal yang harus diketahuhi oleh para hakim dan masyarakat. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hamper memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Ari Apriadi fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga, Yogyakarta 2018, yang berjudul "tinjauan hukum terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi (studi putusan nomor :97/Pid.Prap/2017/PN.jkt.sel. dalam kasus penetapan tersangka setya novanto oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK)" skripsi ini merupakan penelitian yang hanya meneliti tentang penetapan tersangka tindak pidana korupsi.
2. Skripsi Dandi Alfayed Ginting fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2019, yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap perintah penetapan tersangka oleh hakim dalam putusan praperadilan (studi putusan Nomor

:24/PID.PRA/PN.JKT.SEL)” Skripsi ini merupakan penelitian tentang perintah penetapan status tersangka oleh hakim dalam hal praperadilan.

E. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Dimana metode Normatif-Empiris pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum Normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur Empiris.⁴ Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.⁵

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

⁴ Parta Setiawan, “ *Metode Penelitian Hukum-Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*”, dikutip dari *gurupendidikan.co.id*, pada 25 agustus 2020 pukul 13.45 WIB.

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta:Sinar Grafika, halaman 119.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data Primer, yaitu data yang bersumber langsung dari narasumber berupa hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Djuyamto, S.H.
- c. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁶. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Perubahan Atas Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara

⁶ Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 13.

Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009).

2) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

3) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu, offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Dan online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷

⁷ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika , halaman. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Hakim

Sebagai wakil tuhan di dunia, hakim dalam mengambil putusan (vonis) harus objektif, jujur dan konsisten, serta memegang teguh etika profesi.⁸ Landasan utama eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang di ajukan kepengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Melihat dari pasal tersebut, guna penegakan hukum (*law enforcement*) dan keadilan, sehingga diselenggarakannya peradilan sebagai media untuk mengeksistensikan penegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut tidak boleh dibalik menjadi, guna penyelenggaraan peradilan, sehingga ditegakkanya hukum dan keadilan sebagai media untuk mengeksistensi penyelenggaraan peradilan dan penegakkan hukum dan keadilan merupakan alasan adanya mengapa diselenggarakan peradilan dan bukan sebaliknya. Pentingnya penyelenggaraan peradilan ini berkenaan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan upaya mencarikan keseimbangan antara berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain.

⁸ Nomensen Sinamo. *Op. Cit.* halaman 150.

Berbagai kehendak bebas yang bertentangan satu sama lain dapat memicu terjadinya hukum rimba, dimana yang kuat menjajah yang lemah. Van Kan dalam Seodjono Dirjosisworo mengatakan bahwa “hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu”.⁹

Pada saat menjalankan proses penegakan hokum dan keadilan tersebut diperlukan kekuasaan menyelenggarakan peradilan yang merdeka sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1). Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Indonesia.

Konkritnya kedudukan hakim di pengadilan ialah memberikan keadilan bagi rakyat yang memintanya melalui perkara pidana yang diperiksanya dipegadilan.¹⁰ Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkmah konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Maka

⁹ Seodjono Dirjosisworo, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13

¹⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, 2016. *Pengadilan, hakim dan advokat*. Jakarta: pustaka kemang. Halaman 105.

sudah jelas bahwa kekuasaan meliputi seluruh lembaga peradilan. Dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku, begitu juga dalam mengeluarkan putusan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lalu pada Pasal 5 ayat (2) yang disebutkan hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum. Adapun mengenai Pasal selanjutnya terkait kewenangan hakim yaitu:

Pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa

Pasal 17 ayat (3) yang menyebutkan seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera.

Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Melihat pasal diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pasal diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, hakim wajib menggali nilai nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman dibidang hukum serta mentaati kode etik perilaku hakim, ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Penetapan Tersangka Berdasarkan Undang-Undang

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang kesemuanya merupakan bagian dari kaidah hukum formil dalam sistem tata hukum pidana yang berlaku. Saat ini di Indonesia perihal proses penetapan tersangka secara mendasar telah diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini dan disebut juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai “hukum pidana formal”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana materiel”. Adapun dimaksud dengan “hukum pidana materiel” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (disingkat KUHAP) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang

pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan “hukum pidana formil” atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana..

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana yaitu antara lain pengertian penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya.

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Secara khusus sebagai hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut:¹¹

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang dan memerkosanya; Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam segi kehidupan manusia pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditunjukkan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban didalam segala bidang kehidupan

¹¹ Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, jakarta: Rajawali Pers, halaman 15-17

2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi; Tindakan untuk mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dilakukan oleh negara dengan tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan. Tindakan tersebut justru melanggar kepentingan hukum pribadi yang mendasar bagi yang bersangkutan, misalnya dengan dilakukan pengkapan, penahanan, pemeriksaan yang lamanya ber jam-jam bahkan berhari hari, sampai yang paling tajam berupa menjatuhkan sanksi pidana kepada petindaknya/si pelanggarnya. Tindakan ini, sebagaimana diatas telah dijelaskan merupakan tindakan yang justru menyerang kepentingan hukum yang bersangkutan yang dilindungi. Dengan kekuasaan yang sangat besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana, hak untuk menyerang kepentingan hukum manusia atau warganya merupakan kekuasaan yang sangat besar, yang tidak dimiliki oleh siapa siapa kecuali negara. Hak untuk menjatuhkan pidana ini diatur dalam hukum pidana itu sendiri.
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi; Dalam menjalankan fungsi hukum pidana yang disebutkan ke dua, hukum pidana telah memberikan hak dan kekuasaan yang sangat besar pada negara agar negara dapat menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dengan sebaik-baiknya.
4. Kewenangan penyidik Kepolisian melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana secara normatif ditemukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana khusus. Menurut sistem KUHP dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik umum atas tindak pidana.

5. Namun Karena KUHP kedudukannya merupakan hukum umum, maka terhadap tindak-tindak pidana khusus yang hukum acaranya diatur secara tersendiri dalam perundang-undangan yang mengaturnya, maka berlaku prinsip *lex specialist de rogat legi generaly*, hukum khusus didahulukan dari pada hukum umum, maka penyidik Kepolisian dalam perkara tindak pidana tertentu harus tunduk pada ketentuan hukum acara tindak pidana tertentu yang diatur dalam peraturan perundangannya.¹²

Berdasarkan pasal 1 angka (14) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karna perbuatanya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam pasal 66 ayat 1 dan 2 Peraturan Kapolri no.12 tahun 2009 pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

¹² Mursalim,, “*Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*” Al-Hikam, Vol 1 No 3,2017, halaman 30

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan melalui gelar perkara.

Penyidikan juga terdapat pengawas penyidikan yang disebut sebagai pengawas penyidik. Pengawas penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas berdasarkan surat keputusan/perintah untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara pidana, sedangkan pengertian pengawasan adalah rangkaian dan tindakan pengawas penyidik dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proposional dan transparan. Ada beberapa prinsip pelaksanaan pengawasan penyidikan yaitu:¹³

- a. membantu melancarkan penyidikan melalui penegahan terjadinya hambatan akibat kesalahan penyidik
 - b. meningkatkan hasil penyidikan dari aspek penegakan hukum maupun pelayanan
- menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan

¹³ Iketut adi purnama,2018. *Hukum kepolisian sejarah dan peran polri dalam penegakan hukum serta perlindungan ham*.bandung:rafika aditama. Halaman 113.

ditentukan melalui gelar perkara sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Berdasarkan pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat 1 perkap 12/2009 prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara professional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertedensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Menurut kitab Undang-Undang hukum acara pidana pasal 1 butir 1 dimana pengertian penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 1 KUHP). Pejabat polisi Negara Republik Indonesia terdiri atas pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 3 KUHAP). Dalam menjalankan tugasnya penyidik memiliki beberapa kewenangan , menurut pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, penyidik menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, penyidik melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, penyidik menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangkanya,

penyidik melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penyidik melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, penyidik mengambil sidik jari dan memotret seseorang, penyidik memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, penyidik mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, penyidik mengadakan penghentian penyidikan, penyidik mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Tindak Pidana Kehutanan

Pengertian hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Lemaire tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.¹⁴ Hal berbeda disampaikan oleh Pompe mengenai hukum pidana. Pompe menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.¹⁵

Sistem pemidanaan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan /mengenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (hakim).¹⁶ Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan pidana

¹⁴ Ruslan Renggong, 2016, "*Hukum Pidana Khusus*", Jakarta:Kencana, halaman 12.

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2017, "*Hukum Pidana*", Jakarta:Rajawali Pers, Halaman 22

¹⁶ Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, halaman 11.

merupakan suatu mata rantai suatu proses tindakan hukum dari yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Kebijakan atas upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sudarto dalam Russel Butarbutar, ada tiga arti kebijakan kriminal, yaitu:¹⁷

1. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, yaitu merupakan keseluruhan fungsi dari aparatu penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, yaitu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit*, untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHPidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.¹⁸ Jika kemudian ditelaah arti dari kata *strafbaarfeit*, maka terdapat 2 kata yang mesti definisikan terlebih dahulu.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 12.

¹⁸ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 179

Kata *feit* berasal dari bahasa Belanda yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”.¹⁹ Sehingga apabila didefinisikan secara harfiah maka *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Salah satu definisi *strafbaarfeit* menurut para ahli dikemukakan oleh Pompe yaitu:²⁰

“*Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (*de normovertreding*)”

Suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang disangkakan. Menurut ilmu pengetahuan tindak pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* (melakukan sesuatu) dan *een niet doen* (tidak melakukan sesuatu/suatu kealpaan atas kewajiban (*een nalaten*)).²¹

Suatu perbuatan yang dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana dalam pemenuhan unsur-unsur pidananya terbagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²²

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, halaman 26

3. Macam-macam maksud atau *oogmek* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacthe raad* seperti yang misalnya terdapat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Tidak hanya itu saja, mengenai unsur dalam suatu perbuatan pidana terdapat pula unsur objektif. Unsur objektif suatu perbuatan pidana antara lain:²³

1. Sifat melawan hukum *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, dalam kaitannya hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada pula istilah *bestanddelen van het delict* oleh Van Bemmelen dalam perumusan delik yang merupakan bagian-bagian atas perumusan tersebut. ketentuan-ketentuan tersebut tidak terdapat dalam rumusan delik, melainkan sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yaitu:²⁴

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
2. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah dilakukan atau akibat yang telah ditimbulkan;
3. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah dilakukan atau telah

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, halaman 195

ditimbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur “ketidaksengajaan”;

4. Sifatnya yang melanggar hukum.

Merujuk pada keberlangsungannya di suatu wilayah, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁵

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dasar tersebut bersesuaian dengan tujuan diberlangsungkannya hukum yang merupakan tonggak dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Tidak hanya itu saja, Soebekti dalam buku Zainal Asikin berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Dalam mengabdikan pada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:²⁶

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

1. Ketertiban
2. Ketentraman
3. Kedamaian
4. Kesejahteraan
5. Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:²⁷

1. Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
2. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen dalam buku Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu

²⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 23

bertanggungjawab.²⁸ Disini maksud yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.²⁹

Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sumber daya alam dapat dibedakan atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nohayati. Sumber daya alam banyak memberikan mamfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karna sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan hidup perikehidupan dan peradaban manusia, maka manusia berkewajiban untuk mempertahankan ketersediaan sumber-sumber daya alam itu secara terus menerus melalui pengelolaan.³⁰

Kebijakan pengelolaan hutan mula mula diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan dan berbagai peraturan perundang undangan pelaksanaanya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 tentang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1975 tentang

²⁸ Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Takdir Ramadi, 2019. *Hukum lingkungan di indonesia*. Depok : rajawali pers. Halaman 171 .

perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang hak perusahaan tanaman industri.

Pada dasarnya Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam mengenai pengelolaan kehutanan telah dicantumkan dalam sebuah dalil yaitu pada surat Al-Qhasas Ayat 77 yang berbunyi:



“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”³¹

Pada tahun 1999 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (LN tahun 1999 No.167) yang mencabut berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967. Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Pemerintah juga telah mengadakan

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017, *Al-Quran dan Terjemahaannya*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (LN Nomor 130 tahun 2013).

Tindak pidana kehutanan adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 memberikan pengertian tentang hutan sebagai berikut, hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan hutan didasarkan pada asas mamfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Tujuan pengelolaan kehutanan adalah untuk :

1. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mendapatkan mamfaat lingkungan, social budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
3. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
4. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kepastian dan keberdayyan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan

sehingga mampu menciptakan ketahanan social dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal,dan

5. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, ada beberapa kegiatan yang tergolong dalam perbuatan perusakan hutan yang terdapat dalam rumusan pasal 12,14,15,17,19-28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013,

Pasal 12 setiap orang dilarang :

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemamfaatan hutan, yang dimaksud dengan izin
- b. pemamfaatan hutan adalah izin untuk memamfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa izin usaha pemamfaatan kawasan, izin usaha pemamfaatan hutan jasa lingkungan, izin usaha pemamfaatan lingkungan hasil hutan kayu, izin usaha pemamfaatan hasil bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, atau izin pemungutan hasil bukan kayu.
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemamfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemamfaatan hutan.

Adapun Pasal 14 yang menyebutkan setiap orang dilarang “setiap orang dilarang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan menggunakan

surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu Kemudian Pasal 15 yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Terkait isi Pasal 17 yang berbunyi setiap orang dilarang :

- a. membawa alat berat dan/ atau alat alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/ atau mengangkut hasil tambang didalam hasil kawasan hutan tanpa izin menteri,
- b. melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri,
- c. mengangkut dan/ atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin,
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin, dan/ atau,
- e. membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin, pasal 18 dan sampai pasal 28.

Dengan adanya perbuatan perbuatan yang dilarang didalam undang undang tentu memiliki pengawasan agar peraturan tersebut berjalan dengan semestinya, dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan, pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Pejabat yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil yang diangkat

sebagai pejabat fungsional kehutanan, pegawai perusahaan umum kehutanan indonesia yang diangkat sebagai polisi kehutanan, dan pejabat structural instansi kehutanan pusat maupun daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab dibidang perlindungan hutan.³²

Dalam sektor kehutanan dikenal juga pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999. PPNS kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 1990 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999

³² Takdir Ramadi. *Op.Cit.* halaman 189.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Hakim Dalam Menetapkan Status Tersangka Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan KUHAP

1 Penetapan tersangka menurut KUHAP

Dalam penetapan tersangka menurut KUHAP yaitu dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan dalam kuhap pasal 5 angka 1 disebutkan “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam pengertian penyelidikan diatas perlu digaris bawahi kalimat “*mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*”. Sasaran mencari dan menemukan tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, mencari dan menemukan berarti penyidik berupaya atas *inisiatif sendiri* untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Penyelidikan dilakukan sebelum proses penyidikan. Datas sudah disebutkan bahwa penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi, apakah peristiwa pidana atau bukan. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana,

maka dapat dilakukan proses penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan. Penyelidikan merupakan suatu metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang merupakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Dengan adanya tahapan penyelidikan pula, diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus pada sikap mengutamakan pengakuan daripada menemukan keterangan alat bukti.⁴³

Penyidikan dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan , penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, disebutkan dalam pasal 4 bahwa dilakukan penyidikan adalah:

- a. Laporan polisi/ pengaduan;

Laporan polisi/ pengaduan terdiri dari;

- 1) Laporan polisi model A

⁴³Ramadhan kasim dan apriyanto Nusa, 2019. *Hukum acara pidana*. Jawa timur : setara press. Halaman 56-57

Laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi (pasal 5 ayat 2)

2) Laporan polisi model B

Laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/ pengaduan yang diterima dari masyarakat (pasal 5 ayat 3)

b. Surat perintah tugas;

Surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat (pasal 6):

- 1) dasar penugasan
- 2) identitas petugas
- 3) jenis penugasan
- 4) lama waktu penugasan
- 5) pejabat pemberi perintah

c. Laporan hasil penyelidikan

LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran (pasal 7 ayat 2)

d. Surat perintah penyidikan; dan

Surat perintah penyidikan sekurang-kurangnya memuat (pasal 8):

- 1) dasar penyidikan
- 2) identitas petugas tim penyidik
- 3) jenis perkara yang disidik

- 4) waktu dimulainya penyidikan, dan
- 5) identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah

e. SPDP

SPDP dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan (pasal 25 ayat 1) SPDP sekurang-kurangnya memuat (pasal 25 ayat 2):

- 1) dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan
- 2) waktu dimulainya penyidikan
- 3) jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
- 4) identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui), dan
- 5) identitas pejabat yang menandatangani SPDP

Diatas telah disebutkan bahwa pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan” penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Untuk memperkuat uraian penulis sebelumnya, bahwa menemukan tersangka berada diakhir proses penyidikan. Ada juga yang menarik untuk dijelaskan dari definisi penyidikan diatas, yaitu pada frasa *mengumpulkan bukti yang terjadi*” dan “ *guna menemukan tersangkanya*. Makna kalimat yang sengaja penulis buat dengan kalimat huruf miring tersebut menunjukkan tujuan dari diberlakukannya penyidikan. Tetapi esensi yang ingi

penulis sampaikan bukan tujuan penyidikannya, tetapi adanya kalimat “ dan “ yang memisahkan kedua tujuan penyidikan diatas.

Dalam penalaran hukum penulis, memaknai frasa “dan” menunjukkan tidak selamanya tujuan penyidik berakhir dengan menemukan tersangkanya. Bisa saja tidak ditemukan tersangkanya disebabkan karena dalam proses penyidikan, penyidik tidak menemukan minimal dua alat bukti sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Berbeda halnya, apabila frasa peyambung dari tujuan penyidikan tersebut menggunakan kalimat “*atau*”, yang ini menunjukkan dalam setiap proses penyidikan orientasinya pasti menemukan tersangkanya.⁴⁴

2. Penetapan tersangka oleh hakim menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Fungsi hakim untuk menegakkan hukum dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugas mengadili perkara. Mengadili artinya menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang identic dengan pemeriksaan perkara pada tahap lanjutan yaitu pemeriksaan di depan persidangan. Mekanisme hukum acara yang demikian telah diatur secara jelas dan rinci di dalam KUHAP dan beberapa peraturan perundang-undangan serta peraturan lembaga-lembaga negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

⁴⁴ Ibid. halaman 65.

UUPPPH memberikan kewenangan kepada hakim yang lebih luas yaitu untuk memasukkan orang ke daftar pencarian orang, dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kedua kewenangan tersebut sebenarnya tidak dimiliki oleh hakim apabila kita mengacu pada ketentuan KUHAP dan ketentuan hukum acara lainnya. Memasukkan seseorang ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) awalnya merupakan kewenangan dari seorang penyidik dan penuntut umum dalam rangka proses pemeriksaan perkara pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan menetapkan status seseorang sebagai tersangka merupakan kewenangan dari seorang penyidik yang masuk ke dalam ruang lingkup tindakan penyidikan.

Pemberian kewenangan hakim untuk menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang memiliki bukti permulaan yang cukup ketika dihadapkan di pengadilan sebagai saksi/terdapat petunjuk bahwa seseorang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana membawa implikasi yang cukup luas dalam proses hukum acara. Biasanya proses penetapan status tersangka berada pada tahap pemeriksaan awal atau pemeriksaan pendahuluan. Proses ini dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum pada instansi kejaksaan berdasarkan kompetensi relatif perkara tersebut. Artinya bahwa proses ditetapkannya seseorang sebagai tersangka ini menjadi jembatan penghubung pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di tahap persidangan, dengan penuntut umum sebagai pilar jembatan tersebut.

Ketika hakim yang menetapkan status orang sebagai tersangka maka jelas dapat dipahami bahwa proses pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap

pemeriksaan di depan persidangan, dan setidaknya sudah masuk ke dalam agenda pembuktian. Seperti dalam kasus yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis dari penelitian ini, hakim menetapkan seorang yang semula dijadikan sebagai saksi oleh penuntut umum, dan ditetapkan sebagai DPO. Apabila di dalam pemeriksaan terhadap saksi tersebut atau pemeriksaan terhadap bukti-bukti lain, hakim menemukan bukti permulaan yang cukup, maka hakim akan menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka.⁴⁵

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan pasal tersebut menjadi dasar dalam mendefinisikan status tersangka dalam proses peradilan pidana yang berlangsung di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut pada tahap ini terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah didasarkan pada bukti permulaan yang diperoleh dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan tersebut seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

“Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUUXII/2014 yang mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT. Chevron Bachtar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca

⁴⁵ Djuyamto, “Telaah Politik Hukum Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Dan Problematika Implementasinya Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.DPU)”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2020, halaman 76-77

putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan oleh KPK⁴⁶

Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Perluasan obyek praperadilan mengenai penetapan status tersangka telah ditetapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut. Semula objek praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Perluasan penetapan status tersangka ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyidikan, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah tujuan dari proses penyidikan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti.

Berdasarkan KUHAP sebagai pedoman pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam rangka penegakan hukum, selain penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud

⁴⁶ *Ibid.* halaman 27.

dalam KUHAP.⁴⁷ PPNS tersebut merupakan PPNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Terkait dengan tugas dan wewenangnya, PPNS berwenang:⁴⁸

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan,
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan,
3. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perusakan hutan,
4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan,
5. melakukan pemeriksaan tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan,
6. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan,
7. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan,

⁴⁷ Ahmad Redi, 2019. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta timur: sinar grafika. Halaman 245.

⁴⁸ *Ibid.* halaman 245-246

8. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
9. membuat atau menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan,
10. memotret dan merekam melalui alat potret dan alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepulauan. PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat atau instansi terkait.⁴⁹

KUHAP mengatur hukum acara pidana secara umum, namun untuk peraturan perundang-undangan tertentu dapat berlaku ketentuan yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana. Salah satunya adalah ketentuan di dalam Pasal 36 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hakim berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Untuk menetapkan tersangka haruslah sesuai dengan pasal 1 angka 14 yaitu tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, artinya

⁴⁹ *Ibid.*

dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup

Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menetapkan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan menambah objek praperadilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.⁵⁰ Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang.⁵¹

Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 *jo* Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi

⁵⁰ Djuyamto, *Op. Cit*, halaman 28

⁵¹ Bahran, “Penetapan Status Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 No. 2, 2017, halaman 226-227.

tersangka, sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan.

Pada dasarnya status tersangka bisa diterapkan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana. Bisa jadi, sebelumnya yang bersangkutan berstatus sebagai saksi. Putusan Mahkamah Agung No. 205K/Kr/1957 tertanggal 12 Oktober 1957 menyebutkan, untuk menentukan siapa yang akan dituntut melakukan suatu tindak pidana semata-mata dibebankan kepada penuntut umum.⁵² Namun, di dalam ruang sidang, hakimlah yang paling berkuasa, termasuk memilah-milah siapa saksi yang harus dimintai keterangan (lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan).

Perihal di atas disampaikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut bahwa jika dalam persidangan ditemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara, hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup dalam perkara yang sama, maka kepada saksi dapat dikenakan status tersangka. Hakim biasanya menyarankan dan tidak langsung menetapkan status tersangka.⁵³

Kewenangan hakim untuk secara langsung menetapkan saksi menjadi tersangka juga terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tetapi untuk tindak pidana memberikan keterangan palsu. Kewenangan

⁵² Tri Jata Ayu Pramesti, "Siapa Saja yang Berwenang Menetapkan Saksi Menjadi Tersangka" dikutip dari *hukumonline.com*, pada Jumat 2 Mei 2014, Pukul 14:35 WIB.

⁵³ *Ibid*

tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 174 KUHP. Sebelum status tersangka ditetapkan, hakim terlebih dahulu memperingatkan saksi berupa ancaman sanksi memberikan keterangan palsu. Jika tetap memberikan keterangan yang diduga hakim palsu, maka hakim langsung memerintahkan saksi ditahan dan dituntut oleh penuntut umum karena sumpah palsu.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa hakim bisa secara langsung menetapkan saksi menjadi tersangka dan dapat pula secara tidak langsung menetapkan saksi menjadi tersangka, yakni dengan meminta aparat penegak hukum lain, seperti kejaksaan.

Kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Kehutanan kepada hakim untuk menetapkan status tersangka tentu membawa banyak implikasi apabila diterapkan dalam praktik. Penetapan status tersangka oleh hakim tentu saja berbeda dengan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Apabila hakim menetapkan status tersangka tentu saja proses ini dilaksanakan di dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, berarti dapat diasumsikan bahwa sebelumnya sudah dilaksanakan proses pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan tindak pidana kehutanan, dan dijadikan tersangka oleh hakim. Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh hakim adalah seseorang yang diperiksa dalam pemeriksaan terdakwa maupun seorang yang menjadi buronan atau dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Konsekuensi dari penetapan status tersangka oleh hakim ini adalah hakim di dalam pertimbangannya harus membuat pertimbangan khusus untuk

menjadikan seorang saksi atau seseorang yang menjadi DPO sebagai seorang tersangka. Selanjutnya di dalam amar putusannya, hakim memerintahkan kepada Jaksa selaku eksekutor untuk mencari dan memanggil seseorang yang oleh hakim dijadikan sebagai tersangka untuk kemudian Penuntut Umum dapat berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian/PPNS untuk memeriksa tersangka yang ditetapkan oleh hakim untuk kemudian dilimpahkan kembali kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan yang diawali dengan proses pelimpahan tersangka dan barang bukti serta pembuatan surat dakwaan. Secara mekanisme alur perkara memang dimungkinkan untuk mengimplementasikan penetapan tersangka oleh hakim, akan tetapi apabila dikaji lebih mendalam masih terdapat permasalahan untuk mengimplementasikan pasal tersebut.

B. Proses Penetapan Tersangka Menurut Undang- Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan

Setiap masyarakat pasti mempunyai sistem hukumnya sendiri, cita cita untuk mewujudkan supremasi hukum tidak cukup jika hanya ditopang oleh tersedianya materi hukum dan institusi penegak hukum saja, melainkan juga mutlak perlu adanya kesadaran hukum saja, melainkan juga mutlak perlu adanya kesadaran hukum dari pihak masyarakat. Menurut thomas aquinas, hukum dalam arti sebenarnya pertama-tama dan terutama dimaksudkan untuk mencapai kebaikan umum, meskipun soal tercapai atau tidaknya kebaikan umum tersebut menjadi tanggung jawab warga masyarakat, baik secara individual maupun secara

keseluruhan. Oleh karenanya, pembuatan atau perumusan sebuah peraturan perundang undangan, pada prinsipnya menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan atau dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang.⁵⁴

Konsep tentang hukum sebagai cermin tata keadilan telah dikembangkan oleh pemikir Yunani, terutama Plato dan Aristoteles. Dalam pandangannya, Plato menyatakan bahwa keadilan akan terwujud jika negara ditata sesuai dengan bentuk-bentuk yang ideal, sebagaimana ditetapkan oleh raja yang sekaligus filsuf dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku dalam sebuah “*polis*”. Hukum adalah refleksi pengetahuan manusia pada umumnya yang dikembangkan secara sempurna. Bagi Plato, hukum identik dengan jalan pikiran atau nalar yang diwujudkan di dalam dekrit-dekrit yang dikeluarkan oleh negara. Hukum memiliki kualitas tidak tertulis dan alamiah sebagaimana terdapat di dalam kodrat manusia.⁵⁵

Hukum juga dipandang identik dengan moralitas, dan tujuan hukum adalah menghasilkan manusia yang benar-benar baik. Menurut Plato, hukum diberlakukan dengan maksud untuk membantu manusia menciptakan kesatuan dalam hidup komunitas atau ketertiban sosial, atau demi kebaikan umum. Hal ini dimungkinkan, sebab melalui proses penalaran manusia dapat menemukan hukum dalam bentuknya yang murni, yaitu sesuai dengan dunia ide. Dalam pandangan Aristoteles, kebaikan berasal dari alam dan “hadir” dalam diri manusia sebagai “pengaturan ilahi” (semacam nasib).

⁵⁴ Boy Nurdin. 2019. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung:Pt. Alumni, halaman 58-59.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 59.

Untuk sampai pada kebaikan, setiap orang harus membiasakan diri pada perilaku kebajikan (misalnya kemampuan mengendalikan diri atas sberbagai gejala emosi) sejak masa mudanya, dan hal ini hanya dapat dicapai billa manusia dibimbing oleh suatu hukum yang benar. Oleh karenanya, supaya menjadi baik, seseorang harus menerima pendidikan kedisiplinan dan menjalani hidup yang sama dengan orang lain, dengan maksud untuk mengejar kebaikan dan menghindari perilaku hina. Ini semua akan menjadi efektif jika manusia hidup dibawah bimbingan intelek dan ketertiban yang berlakunya dapat dipaksakan, manusia hanya dapat hidup dengan cara seperti ini jika ia memahami suatu legislasi. Sesuatu yang dapat dipergunakan menuntun manusia pada kebaikan hanyalah hukum, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang didalamnya memuat patokan-patokan mroal. Dalam hal ini, manusia hanya dapat memahami kedua jenis hukum tersebut melalui pengalaman dalam hidupnya, dan melalui pengalaman pula manusia dapat manjalani hidup yang tertib.⁵⁶

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2913 memberikan pengertian perusakan hutan sebagai proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapanya oleh pemerintah.

Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa:

⁵⁶ *Ibid*, halaman 58-59.

1. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
2. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan
3. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan
4. peta penunjukan kawasan hutan atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan
5. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁵⁷

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, atau koperasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik secara langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Dalam pemberantasan perusakan hutan kewajiban untuk melakukan pemberantasan berada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan, pemberantasan hanya dapat dilakukan oleh negara yang termanifestasi dalam kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.⁵⁸

Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum tersebut dilakukan melalui proses

⁵⁷ Ahmad Redi. *Op. Cit*, halaman 238-239.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 239.

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana kecuali apabila Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 menentukan lain. Perkara perusakan hutan memiliki keistimewaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, yaitu perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Perbuatan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, meliputi dua kegiatan berikut.

- 1 pembalakan liar yaitu semua kegiatan pemamfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
- 2 penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atrau pertambangan tanpa izin menteri kehutanan.⁵⁹

Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dapat dikecualikan untuk kegiatan mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri kehutanan. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari merupakan kegiatan yang diprioritaskan dan harus dilakukan pada masa itu karena tidak ada pilihan lain dan kegiatan itu mempunyai pengaruh sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan

⁵⁹ *Ibid.*

lingkungan, contohnya antara lain pembangunan dermaga atau jembatan dan sungai yang membelah kawasan hutan

Dalam hal dokumen, setiap orang dilarang :

- 1 memalsukan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu
- 2 menggunakan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu yang palsu.⁶⁰

Setiap orang juga dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap orang yang melakukan pengangkutan hasil hutan kayu wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selain larangan tersebut, setiap orang juga dilarang :

- 1 membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- 2 melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- 3 mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

⁶⁰ *Ibid*, halaman 241-242.

- 4 menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- 5 membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.⁶¹

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya”.⁶²

Dalam hal ini kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab penyelidik menurut KUHAP hanya terhadap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (pasal 14 KUHAP), sedangkan penyidik disamping pejabat polisi negara penyidik, juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil. Menurut pasal 1 angka (4) KUHAP jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶³ bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan

⁶¹ *Ibid*, halaman 242.

⁶² Andi Muhammad Sofyan, dan Abd Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta:Kencana, halaman 81.

⁶³ *Ibid*, halaman 81-82.

penyelidikan, sedangkan menurut pasal 4 KUHAP, bahwa penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶⁴

Penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, demikian pula menurut pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁶⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, didalam pasal 2 menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat pegawai Negeri Sipil, jadi penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 82.

⁶⁵ *Ibid*, halaman 82-83.

Penyidikan menurut pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶⁶

Berdasarkan aturan dalam UUPPPH dengan adanya mekanisme penetapan status tersangka oleh hakim diharapkan menjadi lebih efektif dalam memerangi *illegal logging*. Berkaitan dengan fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa UUPPPH selaku unsur *substance* dalam penegakan hukum telah sangat baik dalam menyusun mekanisme untuk memerangi *illegal logging*. Selanjutnya, perlu dukungan dari unsur penegak hukum selaku struktur dari penegakan hukum untuk menjalankan mekanisme tersebut dengan optimal.

Sehubungan dengan mekanisme penetapan status tersangka oleh hakim, Peneliti akan menguraikan terlebih dahulu terkait dengan penetapan tersangka secara umum dalam hukum acara pidana. Penetapan status tersangka tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHAP, namun dapat ditemukan dalam rumusan dari makna penyidikan yang diatur berdasarkan KUHAP tersebut.

Tindakan penyidikan yang menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 83.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan tersangka adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Bukti permulaan yang dimaksudkan di dalam pasal tersebut adalah harus dimaknai sebagai bukti permulaan yang cukup, seperti halnya ketika hakim menjatuhkan putusan harus didasarkan kepada minimal 2 (dua) alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Perumusan ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Dari hasil wawancara, hakim tersebut sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi oleh karena pada hakikatnya, baik dalam proses penyidikan maupun pada proses pembuktian adalah masih dalam satu kerangka *integrated criminal justice system*.⁶⁷ Sehingga pada dasarnya perlu dilakukan sinkronisasi dalam hal mensyaratkan jumlah minimum alat bukti yang diperlukan guna penyidikan maupun pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Sementara itu, mengenai pokok permasalahan selanjutnya sehubungan dengan *ratio legis* UUPPH dapat ditemukan di dalam konsideran pertimbangan pada undang-undang tersebut. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Djuyamto, dilakukan secara daring melalui media sosial *whatsapp*, pada 3 Agustus 2020, Pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai

setiap peraturan perundangan memiliki dasar-dasar dalam pembentukannya. Pokok pikiran dan latar belakang dari pembentukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut dapat dijabarkan ke dalam 3 (tiga) unsur, diantaranya adalah:⁶⁸

1. Unsur Filosofis

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Unsur sosiologis

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

3. Unsur yuridis

Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan konsideran UUPPPH ada 2 (dua) poin yang sangat relevan terkait dengan kasus yang oleh narasumber kemudian diangkat sebagai isu hukum, yakni narasumber Hakim Djuyamto melalui hasil wawancaranya di dalam konsideran huruf d dan huruf e yang menyatakan:

“bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan


⁶⁸*Ibid*,

kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional; dan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.”⁶⁹

Pokok pikiran di dalam konsideran di tersebut telah menunjukkan bahwa dampak perusakan hutan terutama pembalakan liar membawa dampak yang serius bagi terganggunya kehidupan sosial dan budaya masyarakat serta lingkungan hidup, mengakibatkan *global warming*, serta isu ini bukan hanya menjadi isu nasional di Indonesia saja, melainkan telah menjadi isu global. Selain itu konsideran huruf e telah menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perusakan hutan sangat sistemik, meluas, dan membahayakan bagi kehidupan manusia dalam skala global. Sehingga tidaklah berlebihan jika perusakan hutan terutama pembalakan hutan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*).

Terkait hal yang dianggap penting dalam praktik penebangan liar (*illegal logging*) tersebut adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Djuyamto, dilakukan secara daring melalui media sosial *whatsapp*, pada 3 Agustus 2020, Pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai



Gambar 3.1

Skema Proses Penetapan Tersangka oleh Hakim pada kasus dengan nomor putusan 145/Pid.B/2014/PN.Dpu⁷⁰

M. SIDIK HASAN, yang dibacakan di persidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa
2. Bahwa, awalnya saksi tidak menjual kayu jati pada awal bulan September 2014, untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi dan menjual kayu jati di kebun dengan lokasi so kawinda oi kalo, Dsn Sambu, Ds. Konte, Kec. Kempo, Kab. Dompu;
3. Bahwa, saksi menjual kayu jati kepada malik dengan harga jual Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah)
4. Bahwa, sekitar tiga bulan sebelum saksi diperiksa oleh polisi, saudara Sudi pernah datang kerumah saksi untuk meminjam fotokopi sertifikat tanah kebun milik saksi yang kayu jatinya sudah saksi jual kepada malik;
5. Bahwa, saksi tidak mengenal dan tidak tahu terhadap dua lembar nota angkutan penggunaan sendiri yang ada nama saksi dan bagaimana sehingga fotokopi sertifikat tanah kebun milik saksi bisa terlampir dalam nota tersebut;

⁷⁰ Djuyamto, *Op.Cit.*, halaman 33

6. Bahwa, setelah petugas kehutanan melakukan cek tonggak di kebun miliknya untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, yang jelas November 2014, datang seseorang ke rumah saksi dan mengatakan dirinya atas nama Dae Nu dari sie, Kab. Bima, kemudian menyuruh saksi apabila ada petugas datang agar saksi memberikan pengakuan kalau kayu jatinya diangkut dari rumahnya dan saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi tidak berani
7. Bahwa, pernah datang seseorang atas nama Haris, laki-laki sekitar 40 Tahun, islam, swasta, dengan alamat Dsn. Rasabou Ds.Ta'a Kec. Kempo, Kab. Dompu, datang kerumah saya dan mengatakan kepada saksi agar saksi mengakui kayu yang dimuat oleh Dae Nu dari rumah saksi, dan saksi menyampaikan saksi tidak berani.⁷¹

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada peran pembuatan nota penggunaan sendiri yang dibuat oleh seseorang bernama Haris. Keterlibatan Haris dalam perkara ini timbul dari pengakuan saksi M. Sidik Hasanyang dalam keterangannya mengatakan bahwa pernah ada seseorang bernama Haris datang kerumah saksi untuk meminta saksi memberikan atau mengiyakan bahwa kayu yang diangkat oleh Dae Nu merupakan kayu yang diangkut dari rumah saksi namun saksi tidak berani mengikuti permintaan dari Haris atas kayu yang tidak sesuai dengan apa yang dijual saksi kepada malik dengan harga Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Saksi sama sekali tidak tahu menahu tentang nota angkutan penggunaan sendiri yang di dalam nota tersebut tercantum fotokopi sertifikat tanah kebun milik saksi dapat terlampir dalam nota tersebut.

DJAJULI, S.H , Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya
2. Bahwa, saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi mengetahui truk milik anak saksi ditahan polisi karena digunakan

⁷¹ Putusan Nomor 145/PID.B/2014/PN.Dpu

untuk mengangkut kayu milik terdakwa tanpa dilengkapi dokumen yang sah

3. Bahwa, saksi adalah bapak dari pemilik mobil Truk EA 8319 SZ yang mengangkut kayu jati milik terdakwa. Namun saksi tidak tahu nama supirnya, karena anak saksi tidak memberitahu dan saksi tidak tahu truk digunakan untuk mengangkut kayu milik terdakwa karena saksi berada di mataram
4. Bahwa, saksi mendapat informasi dari anak saksi, bahwa truk milik anak saksi telah ditahan, setelah dapat informasi saksi datang ke kantor kehutanan untuk menanyakan keberadaan truk tersebut, dari kantor kehutanan saksi dapat informasi sudah di kantor polisi (polres) dompu;
5. Bahwa, pada saat saksi di Polres untuk memastikan keberadaan truk milik anak saksi tersebut saksi sempat menanyakan dan ditunjukkan foto copy nota angkutan oleh terdakwa dan terdakwa menceritakan bahwa yang membuat surat tersebut adalah Abdul Haris (orang yang sama dengan Haris);\
6. Bahwa, saksi tidak memperhatikan nota angkutan yang ditunjukkan di Polres itu asli atau palsu.⁷²

Berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan terungkap fakta bahwa adanya sebuah nota atau surat yang dijadikan jaminan agar truk tersebut dapat digunakan untuk mengangkut kayu. Namun pemilik truk tidak mengecek apakah nota atau Surat tersebut asli atau tidak sehingga karena tidak dilakukannya pengecekan oleh anak saksi maka truk digunakan untuk mengangkut kayu. Namun, dalam perjalanan mengangkut kayu-kayu tersebut ditahan oleh pihak yang berwenang dan setelah ditunjukkan surat atau nota tersebut yang mana nota tersebut tidak asli melainkan paslu sehingga truk dengan muatan kayu jati tersebut ditahan oleh Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, terdakwa tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai terdakwa

⁷² Putusan Nomor 145/PID.B/2014/PN.Dpu.

2. Bahwa, terdakwa diberhentikan saat mengangkut kayu oleh polisi kehutanan pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Ds. Saka Kec. Dompu Kab. Dompu
3. Bahwa, awalnya terdakwa ingin membeli kayu untuk keperluan membangun rumah terdakwa di desa Sie Bima, lalu terdakwa menanyakan kepada Sudi (orang yang sama dengan Syamsudin) yaitu supir truk EA 8319 SZ, yang sudah terdakwa kenal dimana untuk mendapatkan kayu dan bagaimana pengurusan suratnya. Syamsudin yang kemudian mencarikan kayunya, terdakwa lalu diberitahu mengenai kayu milik M. Sidik Hasan yang dijual, dan terdakwa akan membeli kayu dari Syamsudin, kemudian terdakwa diberitahu untuk ke kantor dinas kehutanan untuk mengurus surat-suratnya
4. Bahwa, di kantor kehutanan, terdakwa menanyakan untuk pengurusan surat dan diberitahukan untuk bertemu dengan Haris, kemudian oleh Haris diberitahu mengenai kayu di desa Konte dari kebun M. Sidik Hasan yang dijual dan ada sertifikat tanahnya namun terdakwa tidak mengerti dijelaskan terkait sertifikat, yang penting terdakwa mendapat surat untuk mengangkut kayu tersebut. Untuk pengurusan surat terdakwa diminta membayar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena terdakwa tidak memiliki uang terdakwa menawar dan disepakati Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).⁷³

Berdasarkan keterangan terdakwa yang diberikan pada persidangan tampaklah peran Haris yang andil dalam hal pembuatan nota tersebut. Haris telah melakukan foto copy atas tanda tangan M. Sidik Hasan dalam nota tersebut sehingga keberadaan nota tersebut tidak sah melainkan palsu. Melihat ketentuan dalam 36 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dalam pasal tersebut mengamanatkan bahwa hakim berwenang untuk menetapkan status seseorang yang diduga melakukan tindak pidana menjadi status tersangka atau dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun kewenangan yang dimiliki hakim dalam undang-undang tersebut tidak sama dengan wewenang yang dimiliki oleh penyidik yang mana proses penetapan tersangka oleh

⁷³ Putusan Nomor 145/PID.B/2014/PN.Dpu.

penyidik setelah dilakukan penyelidikan atas suatu tindak pidana dan diduga kuat tersangka lah pelaku atas tidak pidana tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, tidak demikian dalam hal penentuan tersangka, melainkan hakim akan tampak kewenangannya dalam putusan yang dikeluarkannya atas suatu perkara tindak pidana yang telah diaadili. Artinya setelah melewati masa persidangan dan diberikan fakta hukum maupun argument dalam persidangan barulah hakim menentukan ada atau tidaknya nama baru yang statusnya akan menjadi tersangka atau menjadi daftar pencarian orang.

Melihat pada putusan Nomor 145/PID.B/2014/PN.Dpu yang mana dalam kasus tersebut terjadi tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan hasil hutan yang dalam perkara tersebut dilakukan oleh seseorang bernama Narsiman alias Dae Nu dan setelah melewati masa peradilan atas kasus tersebut terdakwa di vonis dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara. Namun dalam hal penyampaian keterangan saksi dan terdakwa nama Haris selalu muncul karena keterlibatannya membuat sebuah nota angkutan penggunaan sendiri yang mana nota angkutan penggunaan sendiri tersebut palsu dan tanda tangan M.Sidik Hasan dipalsukan oleh Haris.

Perkara tersebut akhirnya putus pada selasa tanggal 10 Februari 2015 dan dalam putusan tersebut ada hal yang menarik karena dalam putusan tersebut

menetapkan Haris sebagai tersangka dalam tindak pidana yang berkaitan dalam perkara ini dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang dan memerintahkan agar terhadap Haris tersebut dilakukan tindak penyidikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh hakim berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tidaklah sama dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Karena hakim barulah dapat menetapkan status seseorang sebagai tersangka atau dimasukkan dalam daftar pencarian orang setelah melewati masa persidangan dengan kuatnya keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan ditambah alat bukti lainnya yang mana menimbulkan sebuah nama baru yang juga turut dalam tindak pidana tersebut namun tidak ditetapkan tersangka oleh penyidik, setelah mendapatkan keyakinan berdasarkan hasil persidangan barulah hakim menggunakan wewenangnya menetapkan seseorang statusnya menjadi tersangkakan atau dimasukkan dalam daftar pencarian orang yang dituangkan dalam putusan.

Kewenangan hakim perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dalam hal penetapan tersangka merupakan sebuah perintah kepada penyidik untuk melakukan tugasnya terhadap nama yang disebutkan hakim dalam putusannya yang berstatus sebagai tersangka. Artinya, hakim tetap dengan porsinya sebagai penegak keadilan dan penyidik sesuai juga dengan porsi dan kewenangannya dalam hal penentuan tersangka karena jika

melihat dalam putusan tersebut hakim memerintahkan untuk melakukan tindakan penyidikan, artinya status akan berlanjut menjadi tersangka atau tidak itu setelah dilakukannya tindakan penyidikan terhadap nama yang disebutkan hakim dalam putusannya dengan begitu hukum acara yang berlaku dinegara ini tetap berjalan sesuai dengan fungsinya.

C. Kendala Dan Upaya Hakim Dalam Menetapkan Status Tersangka Dalam Tindak Pidana Kehutanan

Fungsi hakim untuk menegakkan hukum dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugas mengadili perkara. Mengadili secara umum diartikan sebagai menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang identik dengan pemeriksaan perkara pada tahap lanjutan yaitu pemeriksaan di depan persidangan. Mekanisme hukum acara yang demikian telah diatur secara jelas dan rinci di dalam KUHAP dan beberapa peraturan perundang-undangan serta peraturan lembaga-lembaga negara, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

UUPPPH memberikan kewenangan kepada hakim yang lebih luas yaitu untuk memasukkan orang ke daftar pencarian orang, dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kedua kewenangan tersebut sebenarnya tidak dimiliki oleh hakim apabila kita mengacu pada ketentuan KUHAP dan ketentuan hukum acara lainnya. Memasukkan seseorang ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) awalnya merupakan kewenangan dari seorang penyidik dan penuntut umum dalam rangka proses pemeriksaan perkara pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan menetapkan status seseorang sebagai tersangka merupakan

kewenangan dari seorang penyidik yang masuk ke dalam ruang lingkup tindakan penyidikan.

Pemberian kewenangan hakim untuk menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang memiliki bukti permulaan yang cukup ketika dihadapkan di pengadilan sebagai saksi/terdapat petunjuk bahwa seseorang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana membawa implikasi yang cukup luas dalam proses hukum acara. Biasanya proses penetapan status tersangka berada pada tahap pemeriksaan awal atau pemeriksaan pendahuluan. Proses ini dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum pada instansi kejaksaan berdasarkan kompetensi relatif perkara tersebut. Artinya bahwa proses ditetapkannya seseorang sebagai tersangka ini menjadi jembatan penghubung pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di tahap persidangan, dengan penuntut umum sebagai pilar jembatan tersebut.

Ketika hakim yang menetapkan status orang sebagai tersangka maka jelas dapat dipahami bahwa proses pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap pemeriksaan di depan persidangan, dan setidaknya sudah masuk ke dalam agenda pembuktian. Seperti dalam kasus yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis dari penelitian ini, hakim menetapkan seorang yang semula dijadikan sebagai saksi oleh penuntut umum, dan ditetapkan sebagai DPO. Apabila di dalam pemeriksaan terhadap saksi tersebut atau pemeriksaan terhadap bukti-bukti lain, hakim menemukan bukti permulaan yang cukup, maka hakim akan menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka.

Penetapan status tersangka ini akan dilakukan oleh hakim dengan memasukkannya ke dalam amar putusan perkara yang sedang diperiksanya tersebut (dalam pemeriksaan terdakwa lain). Sehubungan dengan hal tersebut maka konsekuensinya adalah Penuntut Umum selaku eksekutor putusan hakim harus menjalankan amar tersebut. Sebelum memulai pembahasan terkait dengan problematika hukum acara dalam penerapan status tersangka oleh hakim, peneliti akan memulai pembahasan ini dari sistem peradilan pidana yang di dalamnya terdiri dari hukum acara pidana yang sebagaimana dikenal dan diatur di dalam KUHAP.

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁷⁴

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bersama bahwa berjalannya sistem peradilan pidana berawal dari adanya kerugian yang dialami oleh orang perorangan, badan hukum, maupun negara hingga penjatuhan putusan hakim. Sistem peradilan pidana terdiri dari hukum pidana materiil, hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana yang keseluruhan unsur ini menjadi satu sistem yang terintegrasi dan saling berkaitan erat satu sama lain,

⁷⁴ *Ibid.*,

sehingga sistem peradilan pidana kerap kali disebut juga sebagai *Integrated Criminal Justice System*. Sebuah sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstrak sistem dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Berdasarkan uraian tersebut terkait dengan sistem peradilan pidana ini, peneliti akan mengkaji terkait permasalahan yang diangkat sebagai isu hukum yang berhubungan dengan mekanisme penetapan status tersangka oleh hakim. UUPPPH yang merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini, telah mengatur tentang penetapan status tersangka oleh hakim, sehingga jika dilakukan pengkajian dari sistem peradilan pidana maka mekanisme ini haruslah dapat diterapkan dengan baik. Ketentuan Pasal 36 d UUPPPH telah secara jelas memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan status tersangka, maka tentu saja di dalam pemberlakuan ketentuan pasal ini haruslah disinkronkan dengan ketentuan KUHAP.

Permasalahan yang muncul dalam penerapan hukum pidana materiil yaitu ketentuan Pasal 36 d UUPPLH di dalam implemetasinya adalah mekanisme ini memang berhasil dirumuskan ke dalam sebuah putusan, akan tetapi penuntut umum tidak melanjutkan mekanisme tersebut oleh karena tidak menjalankan amar putusan hakim yang menyatakan Haris sebagai tersangka.

Berdasarkan definisi dari sistem peradilan pidana, maka dalam hal terjadi permasalahan ini belum terdapat kesesuaian/sinkronisasi antara hukum pidana materiil yaitu UUPPPH dan hukum pidana formil yaitu KUHAP. Mencermati

uraian sebelumnya mengenai kendala serta hambatan atas implementasi penetapan status tersangka oleh hakim, maka peneliti menemukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut.

1. Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Hukum pidana pada dasarnya tidak hanya berada di dalam tataran normatif/dogmatis semata sebagai ilmu yang bersifat teoritik semata. Hukum pidana memuat pula aspek operasional yang berkaitan dengan bagaimanakah hukum pidana tersebut dijalankan dengan sebuah kebijakan. Sedangkan permasalahan sentral dalam penggunaan kebijakan untuk menjalankan hukum pidana adalah seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga/pejabat) dengan hukum pidana. Permasalahan sentral ini sesungguhnya berada di luar hukum pidana, yaitu terletak pada masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dengan warga masyarakat. Permasalahan ini terkait dengan konsep nilai/pandangan (ideologi), sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural dari suatu masyarakat bangsa/negara.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (aspek sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷⁵

Selain aspek reorientasi dan reformasi, pembaharuan hukum pidana juga meliputi aspek formulasi yang merupakan kewenangan dari lembaga legislative

⁷⁵ *Ibid.*

yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Aspek formulasi tidak terlepas dari 2 (dua) aspek lain yang mengkonkretisasi hukum pidana dalam tataran operasional, yaitu kewenangan aplikatif (lembaga yudisial) dan administrative (lembaga eksekutif).

Pembagian kewenangan yang merupakan tahap konkretisasi hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertama, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan formatif/legislative);
- b. Kedua, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan (tahap kebijakan aplikatif/yudikatif);
- c. Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan uraian tentang potensi pembaharuan hukum acara pidana apabila dikaitkan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian hukum ini, peneliti menemukan bahwa sejatinya tahapan pertama di dalam pembaharuan hukum pidana telah dilaksanakan. Pasal 36 huruf d UUPPPH telah memformulasikan perluasan mekanisme penetapan status tersangka, yang dapat dilakukan oleh hakim. Apabila mengingat KUHAP sebagai pedoman hukum acara pidana, yang dapat menetapkan tersangka adalah hanya penyidik. UUPPPH sebagai undang-undang yang bersifat *lex specialis* telah membuat ketentuan yang bersifat khusus dan menyimpangi hukum pidana formil dalam KUHAP. Namun kelemahannya, saat diterapkan pada tahap penerapan hukum pidana dan

pelaksanaan hukum pidana (eksekusi) belum dapat diimplementasikan.⁷⁶ Hal ini dikarenakan masih terdapat kekosongan hukum dalam hal mekanisme ini, sehingga di masa mendatang perlu diformulasikan lebih lengkap mengenai mekanisme penetapan status tersangka oleh hakim ini.

2. Kendala terkait konsep tidak dapat dilakukan praperadilan terhadap penetapan status tersangka oleh hakim

Sebelum membahas konsep tidak dapat dilakukan praperadilan terhadap penetapan status tersangka oleh hakim, perlu kiranya dibahas terlebih dahulu mengenai penetapan status tersangka, yang secara implisit dapat kita temukan dari definisi penyidikan yang telah diatur di dalam KUHAP. Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan definisi penyidikan tersebut telah jelas bahwa tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Salah satu maksud diadakannya penyidikan adalah untuk menemukan tersangka yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. KUHAP tidak mengatur secara eksplisit bahwa penetapan status tersangka ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya paksa yang merupakan manifestasi dari kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang-undang.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Djuyamto, dilakukan secara daring melalui media sosial *whatsapp*, pada 3 Agustus 2020, Pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai

Maka dalam perkembangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 diatur lebih lanjut mengenai penetapan status tersangka yang dimasukkan ke dalam objek praperadilan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini lebih menegaskan kembali karakteristik KUHAP yang memiliki sistem pemeriksaan yang bersifat inkuisitor, yang memposisikan tersangka/terdakwa sebagai subjek dalam proses peradilan pidana. Sehingga sebagai suatu subjek perlu diberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perluasan objek praperadilan dengan memasukkan penetapan status tersangka dimaksudkan untuk lebih mengawasi dan mengontrol kekuasaan penyidik dalam menjalankan kewenangannya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam proses tersebut, apalagi jika di dalam mengumpulkan bukti dan keterangan menggunakan kekerasan fisik/psikis.

Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana diketahui bersama bahwa penetapan status tersangka adalah kewenangan dari seorang penyidik. Secara garis

besar, penetapan status tersangka yang termasuk ke dalam proses penyidikan adalah masih dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan. Dalam perkembangannya penetapan status tersangka oleh karena terkait dengan penggunaan kewenangan dan upaya paksa dari aparat penegak hukum khususnya penyidik, maka dimasukkanlah ke dalam objek praperadilan.

Permasalahan berikutnya adalah jika di dalam UUPPPH terdapat mekanisme penetapan status tersangka oleh hakim, khususnya terhadap kemungkinan seorang hakim yang menetapkan seseorang sebagai tersangka dapat dipraperadilan. Menjawab pertanyaan tersebut, narasumber selaku seorang hakim menguraikannya sebagai berikut:⁷⁷

- a. Penetapan status tersangka sebagaimana dimaksud secara implisit dalam KUHAP dan Putusan MK adalah kewenangan dari penyidik. Sehingga secara normatif dan limitatif kewenangan penetapan status tersangka yang dapat diajukan praperadilan adalah penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik adalah tahap pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana.
- b. Penetapan status tersangka oleh hakim didasarkan oleh fakta-fakta dan pembuktian yang terungkap di dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di depan persidangan tersebut membuat persangkaan yang kuat bahwa seseorang telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Penetapan status tersangka oleh hakim ini adalah berada di dalam tahap pemeriksaan lanjutan/tahap pemeriksaan di persidangan.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Djuyamto, dilakukan secara daring melalui media sosial *whatsapp*, pada 3 Agustus 2020, Pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh hakim tidak dapat dipraperadilan. Oleh karena selama ini yang dapat diajukan praperadilan hanya sebatas pada proses penyidikan.

3. Kendala terkait perluasan bukti permulaan dalam hukum acara pidana

Bukti permulaan di dalam KUHAP, setidaknya diatur di dalam beberapa pasal diantaranya adalah:

- a. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- b. Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai bukti permulaan di dalam Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaksud minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Pembatasan kuantitas “bukti permulaan yang cukup” dimaksudkan agar di dalam pemeriksaan perkara pidana lebih terkontrol dan menghindari adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurut Chandra M. Hamzah, fungsi dari bukti permulaan yang cukup

dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori yaitu merupakan prasyarat untuk:⁷⁸

- a. Melakukan penyidikan;
- b. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Setelah melakukan telah terhadap putusan yang diambil sebagai bahan kajian narasumber selaku hakim menemukan adanya perluasan dalam hal penemuan bukti permulaan.⁷⁹ Menurut narasumber selaku hakim, bukti permulaan untuk menjadikan seorang sebagai tersangka juga dapat diperoleh dari fakta-fakta dan proses pembuktian di persidangan. Dalam putusan yang peneliti kaji, hakim menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terutama di dalam agenda pembuktian, baik dari keterangan saksi, surat, maupun petunjuk, dan akhirnya hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa seorang saksi yang tidak hadir setelah dipanggil secara patut tersebut adalah terdapat keterlibatan sedemikian rupa dan layak untuk dijadikan sebagai tersangka dan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

4. Kendala terkait perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan oleh penyidik

Penetapan Haris sebagai tersangka didasarkan pada keterangan-keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan yang menunjukkan bahwa Haris memiliki keterlibatan di dalam perkara atas nama terdakwa Narsiman yakni membuat nota angkutan palsu. Kemudian ketika Haris dipanggil sebagai saksi

⁷⁸ Chandra M. Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Jakarta: PSHK, halaman 6.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Djuyamto, dilakukan secara daring melalui media sosial *whatsapp*, pada 3 Agustus 2020, Pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai

secara patut oleh pengadilan, ia tidak datang, dan ketidakhadiran Haris tersebut adalah alat bukti petunjuk. Berdasarkan alat bukti surat dan petunjuk tersebut maka hakim telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Haris sebagai tersangka.

Amar putusan dalam putusan yang peneliti angkat sebagai isu hukum disebutkan bahwa hakim menetapkan Haris sebagai tersangka dan memasukkannya ke dalam Daftar Pencarian Orang serta melakukan proses penyidikan terhadap Haris. Maka setelah hakim menetapkan Haris sebagai tersangka di dalam amar putusan terdakwa Narsiman, yang harus dilakukan oleh Jaksa adalah mencari tersangka Haris dan melakukan penangkapan untuk proses penyidikan.

“Terhadap Haris telah ditemukan 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan, namun terhadap Haris tetap harus dilakukan penyidikan oleh karena sebelum Penuntut Umum melakukan penuntutan harus didahului dengan proses penyidikan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dijadikan dasar untuk pembuatan dakwaan Penuntut Umum serta tetap harus dilakukan proses prapenuntutan untuk melengkapi berkas-berkas perkara apabila belum lengkap”⁸⁰

KUHAP sebenarnya juga mengatur penetapan status tersangka selain dilakukan oleh penyidik yang secara tersirat diatur dalam Pasal 174 KUHAP. Penetapan tersangka oleh hakim berdasar Pasal 174 KUHAP dilaksanakan oleh penuntut umum, namun dalam hal ini penuntut umum tidak bisa langsung menyusun surat dakwaan berdasarkan berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera dan ditandatangani oleh hakim ketua majelis, yang memuat alasan

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Dompu, “*Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 145/Pid.B/2014/PN.Dpu*”, Putusan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014.

persangkaan sumpah palsu atau keterangan palsu yang dilakukan saksi, sekalipun fakta dan buktinya cukup jelas. Penuntut umum bisa menunjukkan berita acara persidangan tersebut kepada penyidik untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Namun perbedaannya dengan penetapan status tersangka oleh hakim dalam Pasal 36d UUPPH adalah dalam penetapan status tersangka oleh hakim dalam UUPPH dicantumkan di dalam amar putusan, kemudian Jaksa melaksanakan amar tersebut dengan berkoordinasi dengan penyidik guna melakukan penyidikan terhadap tersangka untuk selanjutnya dilakukan pelimpahan ke penuntut umum.

Berdasarkan rekomendasi atas problematika hukum acara ditemukan beberapa potensi pembaharuan hukum acara dalam implementasi penetapan status tersangka oleh hakim ini, menurut narasumber kemudian merumuskan beberapa konsep terhadap mekanisme baru sebagai tindakan lanjutan dari penetapan status tersangka oleh hakim dalam suatu konsep yang meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:⁸¹

- a. Penuntut umum memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap Haris yang sudah dimasukkan dalam DPO.
- b. Penyidik melakukan penangkapan terhadap Haris oleh karena berdasarkan keterangan saksi maupun alat bukti lain di depan persidangan dalam perkara Narsiman yang telah ditemukan bukti permulaan yang menunjukkan bahwa HARIS memiliki keterlibatan dalam tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh Narsiman.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Djuyamto, dilakukan secara daring melalui media sosial *whatsapp*, pada 3 Agustus 2020, Pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai

- c. Penyidik menyusun berkas atau Berita Acara Pemeriksaan, sementara tersangka Haris ditahan untuk memudahkan proses tersebut.
- d. Penyidik menyerahkan BAP kepada Penuntut Umum setelah penyusunan BAP selesai, dilanjutkan dengan proses pra penuntutan seperti biasa.
- e. Penuntut umum menerima berkas yang sudah lengkap dan tersangka Haris yang menandai selesainya proses penyidikan dan segera menyusun dakwaan atas nama Terdakwa Haris.

Konsep dari hukum acara dalam penetapan status tersangka oleh hakim yang terdiri dari langkah-langkah yang dapat peneliti rekomendasikan dalam permasalahan mekanisme tersebut. Apabila mekanisme tersebut dikembangkan terhadap penanganan tindak pidana lain yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) alangkah lebih baik. Mekanisme tersebut menurut pendapat peneliti dapat memangkas birokrasi dalam penegakan hukum pidana melalui hukum acara pidana, serta lebih efektif dan efisien dalam memberantas *organized crime* jenis lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik sebuah garis besar bahwa hambatan dan kendala atas implementasi penetapan status tersangka oleh hakim dalam perkara tindak pidana *illegal logging* berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 145/pid.b/2014/PN.Dpu meliputi;

- a. Terdapat pembaruan hukum acara pidana di luar ketentuan KUHAP berkait penetapan tersangka oleh hakim,

- b. perlu diregulasikan mengenai bentuk bukti permulaan yang cukup yang secara konvensional berbeda dengan ketentuan KUHP,
- c. perlu diantisipasi potensi kebingungan penuntut umum dalam melaksanakan amar putusan hakim yang menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Pada akhirnya terhadap hambatan dan kendala tersebut sudah sepatutnya perihal penegakan hukum melalui upaya penetapan tersangka oleh hakim mendapatkan suatu bentuk atensi serta perhatian lebih mendalam lagi khususnya terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan mengaturnya. Termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindakan *Illegal Logging* yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia, agar peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menjadi isu hukum pada kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini tidak terulang kembali.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hakim dalam menetapkan status tersangka menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hakim memiliki kewenangan yang lebih luas yaitu untuk memasukkan orang ke daftar pencarian orang, dan menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan UUPPH sebagai *lex specialis*, berbeda dengan hakim dalam menyelesaikan perkara lainnya berdasarkan KUHAP sebagai *lex generalis*.
2. Proses penetapan tersangka menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah hakim berdasarkan bukti permulaan yang cukup pada persidangan melalui pertimbangannya menetapkan saksi Haris sebagai tersangka dan DPO atas kasus pengerusakan hutan yang dituangkan dalam amar putusan hakim tersebut.
3. Kendala dan upaya hakim dalam menetapkan status tersangka dalam tindak pidana pengerusakan hutan adalah kendala terkait tidak adanya pembaharuan hukum acara pidana, kendala terkait konsep tidak dapat dilakukan praperadilan terhadap penetapan status tersangka oleh hakim, kendala terkait perluasan bukti permulaan dalam hukum acara pidana, kendala terkait perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan oleh penyidik.

B. Saran

1. Kedudukan hakim dalam menetapkan status tersangka menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Pengerusakan Hutan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah sebaiknya hakim tidak salah dalam mencari fakta dipersidangan dan harus melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangannya yang bersesuaian dengan peraturan perundangan yang mengaturnya.
2. Terhadap proses penetapan tersangka menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah hakim sebaiknya lebih cermat dan bertanggung jawab atas keputusan berdasarkan pertimbangan yang diambilnya sehingga tidak menimbulkan kekaburan hukum.
3. Kendala dan upaya hakim dalam menetapkan status tersangka dalam tindak pidana pengerusakan hutan, hakim sebaiknya lebih mendalami dan lebih teliti untuk mencari fakta di persidangan. Terhadap kendala-kendala tersebut harus dilakukan penyesuaian khususnya terhadap pemberlakuan hukum acara dalam penanganan tindak pidana kehutanan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*"
Jakarta: Kencana
- Chandra M. Hamzah, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Jakarta: PSHK
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- I Ketut Adi Purnama, 2018. *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*. Bandung: Rafika Aditama
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2016. *Pengadilan, Hakim dan Advokat*. Jakarta: Pustaka Kemang
- M. Syamsudin, Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nomensen Sinamo. 2019. *Filsafat Hukum Dilengkapi Dengan Materi Profesi Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ruslan Renggong, 2016, "*Hukum Pidana Khusus*", Jakarta: Kencana
- Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers
- Takdir Ramadi, 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo, 2017, "*Hukum Pidana*", Jakarta: Rajawali Pers
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

Boy Nurdin. 2019. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung : Pt. Alumni

Ramadhan kasim dan apriyanto Nusa, 2019. *Hukum acara pidana*. Jawa timur : setara press.

B. SKRIPSI DAN JURNAL

Bahran, “*Penetapan Status Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17 No. 2, 2017.

C. TESIS

Djuyamto, “*Telaah Politik Hukum Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Dan Problematika Implementasinya Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.DPU)*”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2020.

D. INTERNET

Tri Jata Ayu Pramesti, “*Siapa Saja yang Berwenang Menetapkan Saksi Menjadi Tersangka*” dikutip dari *hukumonline.com*, pada Jumat 2 Mei 2014, Pukul 14:35 WIB.

E. HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Narasumber Hakim Djuyamto, dilakukan secara daring melalui media sosial *whatsapp*, pada 3 Agustus 2020, Pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : KAHFI KALWI
NPM : 1606200433
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : Proses Penetapan Tersangka Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Nomor : 145/Pid.B/2014/PN.Dpu)
Pembimbing : Rachmad Abduh S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21 Juli 2020	Pengajuan Judul	
28 Juli 2020	Revisi Perubahan Judul	
15 Agustus 2020	Bimbingan Skripsi, metode penelitian	
24 Agustus 2020	Perubahan Tujuan Pustaka	
31 Agustus 2020	Revisi bab II	
02 September 2020	Bimbingan Bab III	
14 oktober 2020	Revisi Bab III	
17 oktober 2020	Revisi bab III dan bab IV	
22 oktober 2020	Acc.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(RACHMAD ABDUH S.H., M.H.)